



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Blok sumyang RT. 008 RW. 002, Desa Susukan Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Sumyang RT. 008 RW. 002, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada BAYU PROPESTA, S.H. DAN AFROYIM, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Perumahan Graha Kartika Bringin Blok B No.38 Ciwaringin-Cirebon 45167 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dibawah Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 04 September 2024,
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 20 Juli 2005 di Wilayah KUA Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/40/VII/2005, Tercatat pada 20 Juli 2005, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai Tiga orang anak bernama : TINAH APRILIANTI BINTI SARIP, NIK, 3209245104060001, Perempuan, Lahir, 11 April 2006, usia 17 tahun 5 bulan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama TINAH APRILIANTI BINTI SARIP, NIK, 3209245104060001, Perempuan, Lahir, 11 April 2006, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Belum/tidak bekerja, status Perawan, tempat tinggal di Blok Sumyang RT. 008 RW. 002, Desa Susukan, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan calon Suami bernama ABI ASSOBRIN BIN SOBAN NIK : 32092710030100014 dari Bapak SOBAN BIN MUKIDIN (ALM) Sesuai Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3./145-Des/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh desa Susukan tertanggal 15 Agustus 2024. dengan Ibu IDAH BINTI SARNITI, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon, 10 Januari 2000 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat sederajat, pekerjaan wiraswasta (Pedagang), status jejaka, tempat kediaman di Dusun Pamijen RT. 005 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan pada 21 September 2024 dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain ;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wiraswasta (Pedagang) dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut ;

6. Bahwa Para Pemohon Sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Para Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor : B-97/Kua.10.09.27/PW.01/09/2024 tanggal 02 September 2024 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon Suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga Pemohon berkeinginan segera untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama TINAH APRILIANTI BINTI SARIP untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama ABI ASSOBRIN BIN SOBAN di wilayah hukum KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya BAYU PROPESTA, S.H. DAN AFROYIM, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3628/Reg.K/IX/2024 tanggal 04-09-2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para #0046#;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Tinah Aprilianti yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 5 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Abi Assobirin;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Abi Assobirin, umur 24 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Tinah Aprilianti dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Tinah Aprilianti tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Soban dan Idah, yang dari

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Abi Assobirin menikah dengan anak para Pemohon bernama Tinah Aprilianti tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

#0250#

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Azhari bin Mukhtar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok sumyang RT. 002 RW. 001, Desa Susukan Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman calon wanita;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Tinah Aprilianti akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Abi Assobirin akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Aripin bin Sopian, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok sumyang RT. 005 RW. 001, Desa

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon laki-laki;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Abi Assobirin, akan tetapi anak Pemohon bernama Tinah Aprilianti masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya BAYU PROPESTA, S.H. Dan .AFROYIM, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Tinah Aprilianti dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 5 bulan dan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Tinah Aprilianti dengan calon suaminya yang bernama Abi Assobirin telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon telah menolaknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3, P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Tinah Aprilianti adalah lahir pada tanggal 11 April 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 5 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Abi Assobirin tersebut hingga saat ini telah berusia 24 tahun tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Tinah Aprilianti dan calon suami

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon bernama Abi Assobirin yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Tinah Aprilianti akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Abi Assobirin akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Abi Assobirin tersebut menikah dengan Tinah Aprilianti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Tinah Aprilianti dengan calon suaminya yang bernama Abi Assobirin tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Tinah Aprilianti sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Tinah Aprilianti dengan Abi Assobirin tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Tinah Aprilianti lahir pada tanggal 11 April 2006;
- Bahwa Tinah Aprilianti akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Abi Assobirin;
- Bahwa antara Tinah Aprilianti dengan Abi Assobirin tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Tinah Aprilianti belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Tinah Aprilianti dengan Abi Assobirin tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Tinah Aprilianti apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Tinah Aprilianti dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi PERMA Nmoor 5 tahun 2019 oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama TINAH APRILIANTI BINTI SARIP untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama ABI ASSOBRIN BIN SOBAN di wilayah hukum KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 bulan Rabiul Awwal tahun 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.

Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal.